

**PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI OLEH
UNIVERSITAS ANDALAS DALAM LANJUTAN
PEMBANGUNAN GEDUNG DEKANAT FAKULTAS
KEDOKTERAN DI LIMAU MANIS PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

**oleh
GUNAWAN SOBARA
03 140 200**

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

**PADANG
2010**

No. Reg. 3188/PK II/IX-2010

**PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI OLEH UNIVERSITAS
ANDALAS DALAM LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG DEKANAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DI LIMAU MANIS PADANG**

**(GUNAWAN SOBARA, 03140200, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Tahun 2010, Jumlah Halaman: 89 Halaman)**

ABSTRAK

Universitas Andalas Padang merupakan bagian dari pemerintah yang menggunakan penyedia jasa konstruksi dalam pembangunan infrastrukturnya, salah satunya adalah pembangunan gedung, yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan pemilihan terhadap penyedia jasa konstruksi tersebut dan proses pemilihan penyedia jasa tersebut tentunya harus mengacu pada peraturan yang mengaturnya karena dana pembangunannya adalah dana negara. Permasalahan penelitian terdiri dari: Bagaimana tinjauan yuridis tentang pemilihan penyedia jasa konstruksi oleh Universitas Andalas dalam Lanjutan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran?, bagaimana akibat hukum yang Timbul apabila pemilihan penyedia jasa konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan?, apa kendala-kendala yang ditemukan dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi oleh Universitas Andalas?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian: Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi telah dilakukan dan secara yuridis tidak menyalahi ketentuan yaitu mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan pemilihan. Dalam tahap perencanaan telah dilakukan berbagai upaya seperti identifikasi kebutuhan pengadaan jasa, hingga penyiapan segala berkas administrasi dan dokumen untuk pengadaan. Tahap pelaksanaan yaitu tahap pengumuman lelang, pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan umum, penjelasan (aanwijzing), pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi, penetapan dan pengumuman pemenang, masa sanggah, penunjukan penyedia jasa, jaminan pelaksanaan, hingga penandatanganan kontrak. Akibat Hukum yang timbul apabila pemilihan penyedia jasa konstruksi tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang, maka dengan sendirinya perjanjian pengadaan barang/jasa yang dibuat para pihak adalah tidak memenuhi syarat obyektif, maka sebagai konsekuensi hukumnya menurut KUHPerdara adalah batal demi hukum (Nietigheid/Nietig Van Rechts Wege), dan atau dapat dimintakan pembatalan perjanjian oleh terutama para calon penyedia barang/jasa lainnya yang menjadi peserta atau salah satu pihak pada saat dilaksanakannya tender. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pemilihan penyedia jasa adalah: Kendala yang bersumber dari kinerja panitia, kendala sistem, karena begitu banyaknya tender terkadang menyebabkan jadwal yang seharusnya dilaksanakan terpaksa harus diundur, kantor yang agak sempit, para calon penyedia jasa tidak atau belum memahami ketentuan, panitia pengadaan belum seluruhnya memiliki sertifikat ahli, terkadang ada kendala komunikasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman ke arah yang lebih maju, maka setiap bangsa berupaya untuk memajukan perekonomiannya. Suatu bukti dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dan pesatnya pembangunan yang ada di negara tersebut, karena hal itu secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa negara telah dapat mencapai salah satu tujuan negara. Sebagaimana pendapat Prof. James Wilford Gamer,¹ bahwa negara mempunyai tiga tujuan yaitu:

1. Tujuan negara yang asli (utama, langsung), yaitu memelihara perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan.
2. Tujuan negara yang sekunder, ialah kesejahteraan warga negara; negara harus memelihara kepentingan bersama dan membantu kemajuan nasional. Jadi tujuan ini mengutamakan kepentingan kolektif dan seluruh individu.
3. Tujuan negara dalam bidang peradaban (*mission of civilization*), tujuan ini merupakan tujuan yang terakhir dan yang termulia dari negara. Tujuan ini bermaksud mamajukan peradaban dan kemajuan Negara.

Upaya pembangunan di suatu negara maka negara tersebut dapat dikatakan mengupayakan tercapainya tujuan negara yang ketiga, karena apabila negara telah mencapai tujuannya dalam bidang peradaban tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa negara telah sukses mencapai tujuan negara yang asli maupun yang sekunder.

¹ Samudjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 1986, hal. 220.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga tengah berusaha untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang. hal ini dilakukan sebagaimana amanat yang termuat dalam alinea keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum di Indonesia, maka berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah melalui program dan kebijakan-kebijakan yang dimilikinya. Salah satu aspek yang penting untuk tercapainya kesejahteraan umum adalah pembangunan nasional. Karena pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

²Kemendiknas Undang-Undang No.18 Tahun 1999. *Tentang Jasa Konstruksi*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa secara umum keseluruhan tahapan dalam proses Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Universitas Andalas telah dilakukan dengan baik. Meskipun dari hasil penelitian juga masih ditemukan berbagai kendala dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi ini, namun hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi kinerja panitia itu sendiri. Secara lebih terperinci kesimpulan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dalam pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran Sayap Kiri Universitas Andalas telah dilakukan mulai dari pengumuman lelang, pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan umum, penjelasan (aanwijzing), pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi, penetapan dan pengumuman pemenang, masa sanggah, penunjukan penyedia jasa, jaminan pelaksanaan, hingga penandatanganan kontrak Nomor 45/ PLK/ KONTRAK/ Pemb/RM/ Unand/ 2010.
2. Akibat Hukum yang timbul apabila pemilihan penyedia jasa konstruksi tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun adalah jelas merupakan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Djumaldi, F.X. *Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rinca Cipta, 1996.
- , *Perjanjian Pemborongan*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- , *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Keraf, Gorys. *Komposisi*. Flores: Nusa Indah, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Samidjo. *Ilmu Negara*. Bandung: Armico, 1986.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1985.
- , *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.